



PUTUSAN

SALINAN

Nomor 0467/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru ,
Tempat kediaman di Desa Pilobuhuta Kecamatan
Batudaa Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut
sebagai PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru ,
Tempat kediaman di Kelurahan Pohe, Kecamatan
Hulonthalangi, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut
sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksiyang diajukan di Persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dalam register Nomor: 0467/Pdt.G/2017/PA.Gtlo tanggal 19 Juli 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1.-----B
ahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada

Hlm.1dari 23 Putusan No. 467/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Desember 2016, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo;

2.-----B

ahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon mempunyai seorang anak laki-laki yang berusia 3 (tiga) minggu telah meninggal dunia;

1.-----B

ahwa 2 (dua) hari setelah perkawinan orang Pemohon (Ibu kandung) sakit dan dirawat di Rumah Sakit umum Limboto, dan oleh karena Pemohon hanya satu satunya anak yaitu anak tunggal maka Pemohonlah yang menjaga dan merawat ibunda pemohon;

2.-----B

ahwa setelah keluar dari rumah sakit Ibunda Pemohon minta dibawa kerumah keluarga di Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango sehingga terpaksa pemohon juga ikut merawat dirumah kelauga tersebut;

3.-----B

ahwa dengan musibah tersebut Termohon menyatakan bahwa Pemohon adalah seorang suami yang tidak bertanggung jawab padahal Pemohon hanya merawat ibu kandung Pemohon yang sedang sakit diaman dalam hal ini pemohon adalah sebagai anak tunggal yang harus merawat Ibu pemohon selama sakit;

4.-----

Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah tidak aman dan tidak rukun lagi maka pemohon setelah merawat orang tua pemohon sampai baik Pemohon tidak lagi kembali kepada termohon yang pada saat itu tinggal bersama pamannya di Tolangohula, dan ternyata Termohon juga telah kembali dan tinggal bersama dirumah orang tuanya di Kelurahan Pohe Kota Gorontalo;

5.-----B

ahwa sampai pada saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama dan tidak pernah bertemu lagi;

Hlm.2dari23 Putusan No. 467/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----B

ahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali, oleh karena itu tidak layak lagi perkawinan ini dipertahankan dan tepatlah kiranya diakhiri dengan perceraian;

7.-----

Bahwa menyadari keadaan rumah tangga yang seperti ini Pemohon sudah sangat menderita lahir dan bathin oleh karena itu Pemohon merasa khawatir keadaan rumah tangga ini akan mendatangkan mudharat bagi Pemohon dan Termohon, maka oleh sebab itu Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i Terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun Pemohon menyatakan tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pertauran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ketua majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan menunjuk Khairiah Ahmad, S.HI.,M.H hakim

Hlm.3dari23 Putusan No. 467/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Gorontalo sebagai mediator, namun upaya tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan mediator tertanggal 06 September 2017;

Bahwa oleh karena itu, pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan identitas Pemohon dan Termohon yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya tersebut, sebagian benar dan sebagian lainnya Termohon bantah;
- Bahwa pada poin 1, 2, 3 dan 4 adalah benar;
- Bahwa benar dalil pada poin 5, Termohon mengatakan Pemohon seorang suami yang tidak bertanggung jawab karena Pemohon tidak pernah datang dan menghubungi Termohon sebagai isterinya, nanti sekarang Pemohon dan Termohon bertemu di Pengadilan Agama Gorontalo disaat Pemohon telah mengajukan perceraian;
- Bahwa benar dalil pada poin 6, bahwa Pemohon tidak pernah datang mengunjungi Termohon selama Termohon dititipkan di rumah paman Termohon di Tolangohula dan benar Termohon juga telah kembali dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Pohe Kota Gorontalo;
- Bahwa benar dalil pada poin 7, bahwa selama ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi dan tidak pernah bertemu meskipun disaat Pemohon menitipkan Termohon di rumah paman Termohon, sedang Termohon sedang hamil 3 bulan, bahkan disaat Termohon melahirkan sampai dengan anak Pemohon dan Termohon meninggal dunia, Pemohon tidak pernah datang menjenguk dan memberikan nafkah kepada Termohon, meskipun Termohon sudah berusaha untuk menghubungi Pemohon, namun nomor handphone Pemohon sudah tidak aktif lagi, dan sekarang Termohon telah melaporkan Pemohon dengan kasus penelantaran isteri pada Polsek Tolangohula dan sampai sekarang kasus tersebut masih diproses;

Hlm.4dari23 Putusan No. 467/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalil pada poin 8 dan poin 9, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali dan Termohon bersedia untuk bercerai dengan Pemohon, Tetapi Termohon ingin mengajukan tuntutan rekonsvensi;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonannya semula yang ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas replik tersebut di atas, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada prinsipnya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Permohon, maka Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a)-----

Bukti surat, berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxx / VI 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo tanggal 21 Desember 2016;

b) Saksi-saksi :

Saksi Kesatu, **Saksi I**, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, Pemohon adalah anak kandung saksi yang sering dipanggil XXXXX sedangkan Termohon adalah menantu saksi yang sering dipanggil XXXXX;

Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah, yaitu pada tanggal 21 Desember 2016;

Bahwa setahu saksi setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal selama 2 hari (dua) hari di rumah saksi, kemudian karena ibu

Hlm.5dari23 Putusan No. 467/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sakit dan dirawat di rumah sakit, Pemohon mengantar Termohon secara baik-baik ke rumah paman Termohon;

Bahwa saksi mengetahui penyebab penyakit isteri saksi kambuh, karena ibu Pemohon tidak setuju Pemohon menikah dengan Termohon, apalagi pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Termohon dan keluarganya menuntut Pemohon untuk bertanggung jawab perbuatannya yang telah menghamili Termohon;

Bahwa setahu saksi anak Pemohon dan Termohon telah meninggal dunia;

Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, dan hanya bertahan selama 2 hari kemudian berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun yaitu sejak ibu Pemohon sakit dan dirawat oleh Pemohon di rumah sakit selama 3 hari, Pemohon sudah tidak mau mengunjungi Termohon di rumah orang tua Termohon sampai dengan sekarang dengan alasan bahwa ibu Pemohon tidak merestui perkawinan Pemohon dan Termohon;

Bahwa setahu saksi Pemohon sudah tidak ingin rukun kembali dengan Termohon, meskipun saksi telah berulang kali menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon mengatakan bahwa Pemohon sudah tidak mencintai Termohon;

Bahwa setahu saksi sejak Pemohon mengantar Termohon ke rumah orang tuanya pada tanggal 24 Desember 2016 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah saksi sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya;

Hlm.6dari23 Putusan No. 467/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah saksi tidak tahu apakah Pemohon masing datang mengunjungi dan memberikan nafkah kepada Termohon atau tidak;

Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai honorer di sekolah dasar Tabongo;

Bahwa saksi tidak tahu penghasilan yang diterima oleh Pemohon setiap bulannya;

Bahwa saksi sering menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa saksi selaku ayah kandung Pemohon setuju jika Pemohon dan Termohon bercerai;

Saksi Kedua, Saksi II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, Pemohon adalah keponakan saksi yang sering dipanggil XXXXX, sedangkan Termohon sering dipanggil XXXXX;

Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 21 Desember 2016 yang pesta pernikahan mereka dilaksanakan di rumah orang tua Termohon;

Bahwa setahu saksi setelah pelaksanaan akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah paman Termohon, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon selama 2 hari lalu berpisah tempat tinggal;

Bahwa setahu saksi selama menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai anak, karena pada saat menikah Termohon sudah dalam

Hlm.7dari23 Putusan No. 467/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadaan hamil, namun saksi mendengar bahwa anak Pemohon dan Termohon telah meninggal dunia;

Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun yakni berawal pada acara pelamaran dan pelaksanaan musyawarah antara keluarga Pemohon dan Termohon yang telah sepakat untuk melaksanakan akad nikah pada bulan shafar 1438 Hijriah, namun seminggu setelah selesai musyawarah, orang tua Termohon mendatangi orang tua Pemohon dan mengancam akan melaporkan Pemohon ke Polisi serta menuntut Pemohon untuk membayar kerugian pada pacar Termohon sebesar Rp. 36.000.000.- (tiga puluh enam juta rupiah) akibat Pemohon akan menikahi Termohon, sehingga ibu kandung Pemohon shock dan terkena serangan hipertensi serta harus dirawat di rumah sakit;

Bahwa setahu saksi meskipun ibu kandung Pemohon sakit, pelaksanaan akad nikah tetap dilaksanakan, dan setelah akad nikah Pemohon mengajak Termohon ke rumah orang tua Pemohon, namun dengan adanya Termohon di rumah orang tua Pemohon, penyakit hipertensi ibu kandung Pemohon kambuh lagi dan karena Pemohon khawatir penyakit ibu kandungnya akan lebih parah jika ibu kandung Pemohon masih hidup bersama dengan Termohon, maka Pemohon mengantar Termohon kembali ke rumah pamannya di Tolangohula;

Bahwa setahu saksi sejak Pemohon mengantar Termohon ke rumah pamannya pada tanggal 24 Desember 2016, Pemohon tidak pernah datang mengunjungi dan memberikan nafkah kepada Termohon sampai dengan sekarang;

Hlm.8dari23 Putusan No. 467/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai honorer di Sekolah Dasar Tabongo;

Bahwa saksi tidak tahu jumlah penghasilan Pemohon setiap bulannya;

Bahwa setahu saksi pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon sudah tidak mau untuk rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

Saksi Kesatu, **Saksi III**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Pohe, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah, Pemohon adalah adik ipar saksi yang bernama XXXXX Amu sedangkan Termohon adalah adik kandung saya yang bernama XXXXX Akuba;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 21 Desember 2016 yang pesta pernikahan mereka dilaksanakan di rumah paman saksi yang bernama Usman Radjak;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal rumah paman saksi selama 1 malam, kemudian pada tanggal 22 Desember 2016 Pemohon mengantar Termohon dengan adat Gorontalo ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon hanya tinggal selama 1 hari di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tidak tidur bersama, karena pada saat pengantaran Termohon di rumah orang tua Pemohon, pada sore harinya ibu kandung Pemohon masuk rumah

Hlm.9dari23 Putusan No. 467/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit dan Pemohon masuk rumah sakit dan Pemohon harus menjaga ibunya di rumah sakit;

- Bahwa setahu saksi penyebab ibu kandung Pemohon sakit dan harus dirawat di rumah sakit yaitu berawal dari prosesi pelamaran, dimana keluarga Pemohon tidak merestui perkawinan Pemohon dan Termohon, apalagi sewaktu menikah Termohon telah hamil, sehingga hal-hal tersebut menyebabkan ibu kandung Pemohon sakit. Ditambah terjadinya insiden sewaktu pengantaran Termohon ke rumah orang tua Pemohon, dimana ibu kandung Pemohon marah-marah dan menghina Termohon dan keluarga Termohon, sehingga akibat kemarahannya tersebut ibu kandung Pemohon jatuh sakit hipertensi dan harus dirawat di rumah sakit;
- Bahwa setahu saksi pada tanggal 24 Desember 2016, Pemohon mengantar Termohon ke rumah paman Termohon di Tolangohula;
- Bahwa setahu saksi selama Termohon tinggal di rumah pamannya, Termohon tidak pernah mengunjungi Termohon. Oleh sebab Pemohon tidak pernah lagi datang menjenguk Termohon, maka Termohon pergi dan pulang ke rumah orang tua saksi;
- Bahwa setahu saksi selama Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon bahkan sampai meninggalnya anak Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak pernah datang mengunjungi Termohon, akan tetapi pada tanggal 23 Mei 2017 Pemohon pernah menyuruh orang untuk mengantar amplop kepada Termohon yang berisi uang sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diambil oleh Termohon. Kemudian pada tanggal 7 Juni 2017, Pemohon kembali menyuruh orang lain untuk memberikan amplop yang isinya tidak diketahui oleh saksi, namun amplop tersebut ditolak oleh Termohon, karena Termohon ingin dan berharap Pemohonlah yang datang memberikan langsung kepada Termohon;
- Bahwa setahu saksi selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki namun telah meninggal dunia pada usia 3 minggu;

Hlm.10 dari 23 Putusan No. 467/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai honorer di Sekolah Dasar Negeri 9 Hutabohu, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa setahu saksi sejak tanggal 24 Desember 2017 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua saksi;
- Bahwa setahu saksi paman Termohon pernah mengantar Termohon ke rumah Pemohon dan berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi keluarga Pemohon sudah tidak mau Pemohon beristerikan Termohon;

Saksi Kedua, **Saksi IV**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di kelurahan Pohe, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah, Pemohon bernama XXXXX Amu sedangkan Termohon bernama XXXXX Akuba;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2016;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah dengan cara yang baik, yang diawali dengan pelamaran dan pengantaran harta belanja, kemudian pelaksanaan pesta pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan di rumah paman Termohon yang bernama Usman Radjak di Tolangohula;
- Bahwa setahu saksi orang tua Pemohon menyanggupi biaya nikah sebesar Rp. 12.000.000,00.- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tidak tidur bersama, karena pada saat pengantaran Termohon di rumah orang tua Pemohon, pada sore harinya ibu kandung Pemohon masuk rumah sakit dan Pemohon harus menjaga ibunya di rumah sakit;
- Bahwa setahu saksi penyebab ibu Pemohon masuk rumah sakit karena sejak awal keluarga Pemohon tidak merestui perkawinan Pemohon dan Termohon;

Hlm.11dari23 Putusan No. 467/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama Termohon tinggal di rumah paman Termohon di Tolangohula, Pemohon tidak pernah datang mengunjungi Termohon, sehingga Termohon pergi dan pulang ke rumah orang tuanya di Kelurahan Pohe kota Gorontalo;
- Bahwa setahu saksi selama Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, bahkan sampai meninggalnya anak Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak pernah datang mengunjungi dan memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon dan Pemohon sejak tanggal 24 Desember 2016 berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi keluarga Termohon telah berupaya untuk menghubungi Pemohon dan keluarganya, namun orang tua Pemohon tidak setuju Pemohon untuk beristerikan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi yang diajukan Termohon tersebut, Termohon membenarkannya, sedangkan Pemohon menambahkan keterangan saksi pertama Termohon bahwa isi amplop tersebut Rp. 500.000, namun benar Termohon tidak mengambil amplop tersebut;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa Termohon pada saat mengajukan jawaban dalam konvensi, juga mengajukan tuntutan balik (Rekonvensi) sehingga Termohon dalam konvensi disebut Penggugat dalam rekonvensi dan Pemohon dalam konvensi disebut Tergugat dalam rekonvensi;

Bahwa pada dasarnya Penggugat tidak mengharapkan terjadinya perceraian, namun apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena talak, maka Penggugat menuntut supaya Tergugat memenuhi kewajibannya sebagai berikut :

- 1) Nafkah lampau sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017 sebesar Rp. 1.000.000 perbulan X 10 bulan total sebesar Rp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah);
- 2) Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.3.000.000. (tiga juta rupiah);
- 3) Mut'ah atau kenang-kenangan sebesar Rp. 2.000.000. (dua juta rupiah);

Hlm.12dari23 Putusan No. 467/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar berupa :
 1. Nafkah lampau selama 10 bulan sebesar Rp. 10.000.000,00.
 2. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,00.
 3. Mut'ah atau kenang-kenangan sebesar Rp. 2.000.000,00.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban bahwa Tergugat tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, kesanggupan Tergugat hanya sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan alasan bahwa Tergugat memperoleh penghasilan sebesar dari gaji Guru sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa nafkah iddah selama 3 bulan kesanggupan Tergugat sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa Mut'ah atau kenang-kenangan Tergugat sanggup sebesar 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa dalam replik Penggugat menyatakan tetap menuntut Tergugat;

Bahwa dalam duplik Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan alat-alat bukti;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan Pemohon menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil Permohonannya yaitu bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan, akhirnya majelis hakim memandang bahwa

Hlm.13 dari 23 Putusan No. 467/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan atas perkara ini telah cukup dan selanjutnya bermusyawarah untuk mengambil keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pertauran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ketua majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan menunjuk Khairiah Ahmad, S.HI.,M.H hakim Pengadilan Agama Gorontalo sebagai mediator, namun upaya tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan mediator tertanggal 06 September 2017;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa 2 hari setelah perkawinan, orang tua Pemohon (Ibu kandung) sakit dan dirawat di Rumah Sakit umum Limboto, dan oleh karena Pemohon hanya satu satunya anak yaitu anak tunggal maka Pemohonlah yang menjaga dan merawat ibunda pemohon;

Bahwa setelah keluar dari rumah sakit, Ibunda Pemohon minta dibawa kerumah keluarga di Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango sehingga terpaksa pemohon juga ikut merawat dirumah keluarganya tersebut. sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan, dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Hlm.14 dari 23 Putusan No. 467/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang menerangkan di bawah sumpah bahwa Pemohon dan Termohon setelah dua hari perkawinan, Pemohon mengantar Termohon ke rumah pamannya di Tolangohula dan ternyata Termohon juga telah kembali dan tinggal bersama orang tuanya di Kelurahan Pohe Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon serta 2 (dua) orang saksi Termohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 21 Desember 2016;

Bahwa dua hari setelah menikah Pemohon mengantar Termohon ke rumah pamannya di Tolangohula;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berlangsung selama 10 bulan;

Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon semuanya tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis, karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi keadaan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sebab Pemohon dan Termohon selama 10 (sepuluh) bulan sudah tidak saling mempedulikan lagi keadaan rumah tangganya, sehingga keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami isteri. Dengan demikian permohonan Pemohon telah

Hlm.15 dari 23 Putusan No. 467/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, lagi pula Pemohon telah berketetapan hati pada permohonannya sebagaimana digambarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka bertetap hati untuk mentalak, maka sesungguhnya .”Allah maha mendengar lagi maha mengetahui

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak bisa lagi dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan sudah rapuh seperti itu tidak akan membawa manfaat dan hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf f Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara ex officio majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

Hlm.16 dari 23 Putusan No. 467/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon pada saat mengajukan jawaban dalam konvensi juga mengajukan tuntutan balik (Rekonvensi) sehingga Termohon dalam konvensi disebut Penggugat dalam rekonvensi dan Pemohon dalam konvensi disebut sebagai Tergugat dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penggugat tidak mengharapkan terjadinya perceraian, namun apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena talak, maka Penggugat menuntut supaya Tergugat memenuhi kewajibannya sebagai berikut :

1. Nafkah lampau selama 10 bulan sebesar Rp. 10.000.000,00.
2. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,00.
3. Mut'ah atau kenang-kenangan sebesar Rp. 2.000.000,00.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengajukan jawaban dengan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Tergugat tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, kesanggupan Tergugat hanya sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan alasan bahwa Tergugat memperoleh penghasilan sebesar dari gaji Guru honor sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa nafkah iddah selama 3 bulan kesanggupan Tergugat sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa Mut'ah atau kenang-kenangan Tergugat sanggup sebesar 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan semula, sedangkan Tergugat menyatakan dalam dupliknya tetap pula pada jawabannya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka diketahui yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

Hlm.17dari23 Putusan No. 467/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Apakah benar Tergugat tidak memberikan nafkah lampau kepada Penggugat selama 10 bulan?

Apakah Penggugat berhak mendapatkan nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah?

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan mengenai tuntutan Penggugat, maka terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat tidak termasuk isteri nusyuz sehingga mendapatkan nafkah lampau;

Menimbang, sebagaimana dipertimbangkan di atas, dalam konvensi bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun selama dua hari setelah akad nikah dilaksanakan, namun setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Tergugat mengantar Penggugat ke rumah pamannya di Tolangohula sebab ibu kandung Tergugat sakit dan dirawat di Rumah Sakit Umum Limboto, oleh karena Tergugat hanya satu-satunya anak yaitu anak tunggal, maka Tergugat yang menjaga dan merawat ibunda Tergugat dan sejak itulah Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat hingga saat ini sudah berlangsung selama 10 bulan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak saling mempedulikan lagi keadaan rumah tangganya masing-masing sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Kelurahan Pohe Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak termasuk isteri yang nusyuz karena terbukti Tergugatlah yang mengantar Penggugat ke rumah pamannya di Tolangohula, namun Tergugat tidak pernah menemui Penggugat sehingga Penggugat telah kembali ke rumah orang tuanya di Kelurahan Pohe Kota Gorontalo hingga sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat lalai memberikan nafkah lampau kepada Penggugat sehingga Tergugat wajib membayar nafkah lampau kepada Penggugat;

Hlm.18 dari 23 Putusan No. 467/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa hingga saat ini sudah berlangsung selama 10 bulan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat dan atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengakuinya bahwa sudah 10 bulan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian baik saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat menguatkan dalil-dalil Penggugat serta Tergugat mengakuinya bahwa sudah 10 bulan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat Tergugat terbukti telah lalai memenuhi kewajibannya memberikan nafkah lampau kepada Penggugat selama 10 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat membayar nafkah lampau sebesar Rp. 1.000.000,- X 10 bulan = Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan atas tuntutan tersebut Tergugat menyatakan tidak sanggup untuk memenuhinya sebab Tergugat hanya menyanggupi Rp. 200.000,- X 10 bulan = Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena tidak ada kesepakatan tentang jumlahnya, dimana Penggugat menuntut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan Tergugat hanya sanggup sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), maka majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat bekerja sebagai guru honor dengan penghasilan sebesar Rp. 300.000,- perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) majelis hakim menilai tuntutan tersebut cenderung memberatkan Tergugat sedangkan terhadap kesanggupan Tergugat memberikan nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 10 bulan, majelis hakim menilai hal tersebut masih kurang

Hlm.19 dari 23 Putusan No. 467/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena biaya hidup saat ini serba meningkat dan harga-harga kebutuhan pokok cenderung naik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim akan membebankan kepada Tergugat untuk membayar nafkah lampau dengan mempertimbangkan sesuai dengan kelayakan dan kepatutan bagi diri Tergugat sebagai Guru honor yaitu sebesar Rp. 250.000,- X 10 bulan = Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang akan disebutkan dalam amar putusan.

Menimbang bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan sebagai konsekuensi dari permohonan cerai talak, lagi pula Penggugat tidaklah termasuk isteri yang nusyuz sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis akan membebankan kepada Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Karena tidak ada kesepakatan tentang jumlahnya dimana Penggugat menuntut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan Tergugat hanya sanggup sebesar Rp. 200.000 X 3 bulan = Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) maka majelis hakim akan mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah Penggugat selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), majelis hakim menilai tuntutan tersebut cenderung memberatkan Tergugat, sedangkan terhadap kesanggupan Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000,- X 3 bulan = Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selama tiga bulan, majelis hakim menilai hal tersebut masih kurang, karena biaya hidup saat ini serba meningkat dan harga-harga bahan pokok cenderung naik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim akan membebankan kepada Tergugat untuk membayar nafkah iddah dengan mempertimbangkan sesuai dengan kelayakan dan kepatutan bagi diri Tergugat sebagai Guru honor sebesar Rp.250.000.,x 3 bulan= Rp. 750.000., (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Hlm.20dari23 Putusan No. 467/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut mut'ah atau kenang-kenangan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atas tuntutan tersebut majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan hanya sanggup memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa salah satu kewajiban seorang mantan suami terhadap mantan isterinya yang telah diceraikan adalah memberikan mut'ah dengan syarat isteri ba'da al-dukhul (sudah pernah melakukan hubungan suami isteri) dan perceraian tersebut atas kehendak suami sebagaimana maksud ketentuan pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi baik Penggugat maupun dari Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang berusia 3 minggu, namun telah meninggal dunia sehingga terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungansuami isteri (ba'da al dukhul) dan yang menghendaki perceraian adalah Tergugat sebagai suami karena Tergugatlah yang mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Gorontalo, sehingga dengan demikian maka Tergugat wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat sesuai ketentuan pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa prinsip atau asas dalam pembebanan pemberian mut'ah adalah disamping harus didasarkan atas kelayakan atau kepatutan, juga harus didasarkan atas kemampuan Tergugat sebagai suami yang dibebani kewajiban tersebut sebagaimana ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dituntut oleh Penggugat terhadap Tergugat, sedangkan kesanggupan Tergugat yang hanya sanggup memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), menurut penilaian majelis hakim nilainya juga

Hlm.21 dari 23 Putusan No. 467/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih kurang sebagai kenang-kenangan atau mut'ah, sebagai suami tetap berkewajiban memberikan mut'ah yang pantas dan layak buat Penggugat sebagai isteri yang diceraikannya, oleh karenanya majelis hakim akan membebankan kepada Tergugat untuk membayar mut'ah atau kenang-kenangan kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan disebutkan dalam amar putusan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa karena perkara menyangkut perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon XXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon XXXXX XXXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

Hlm.22dari23 Putusan No. 467/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - a. Nafkah lampau selama 10 bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Mut'ah atau kenang-kenangan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Menolak untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal **01 November 2017 Masehi**. Bertepatan dengan tanggal **12 Shafar 1439 Hijriah**. Oleh kami **Drs. Muh. Hamka Musa, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Medang, M.H** dan **Drs. H.M Suyuti, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Hamka Musa, M.H

Hlm.23dari23 Putusan No. 467/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Hj. Medang, M.H

Drs. H.M Suyuti, M.H

Panitera Pengganti

Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 355.000 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000 |
| 5. Biaya Meterai | Rp 6.000 |

Jumlah Rp 446.000,00- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Gorontalo, 14 November 2017
Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik Hasan Ngadi

- Diberikan atas permintaan Pemohon
- Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap
- Salinan putusan ini bukan pengganti akta cerai

Hlm.24 dari 23 Putusan No. 467/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm.25dari23 Putusan No. 467/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)